

**PERAN SERTA PEMUDA DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN
HIDUP DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR
40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN
(Studi Di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)**

¹Asram A.T Jadda, ²Asrul Hidayat, ³Tasman Thamrin

¹Universitas Muhammadiyah Parepare, Asram77@yahoo.co.id

²Universitas Muhammadiyah Parepare, hidayatasrul1168@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Parepare, tasmanthamrin01@gmail.com

ABSTRACT: *The living environment is a space for life in all perspectives whose natural nature is to provide maximum meaning for the individual. However, the living situation today, especially in Kaseralau Village, Batulappa District, Central Pinrang Regency, is not yet ideal. Various ongoing environmental problems have resulted in the meaning of the living area that the people of Kaseralau hamlet, Batulappa District, Pinrang Regency should have become affected. This research uses a research study approach and data collection using field research with qualitative techniques. regarding the data obtained in the form of primary data and secondary data using data collection methods through monitoring, interviews and materials. Data management and data study are carried out using data reduction techniques, data presentation and data confirmation. This study intends to analyze the position of adolescents in efforts to perpetuate living areas in Kaseralau hamlet, Batulappa District, Pinrang Regency, resistance based on Law number 40 of 2009, the originator of 17 point 1 regarding the active position of adolescents, to analyze what disturbances adolescents feel in acting for the preservation of living areas in Kaseralau hamlet, Batulappa District, Pinrang Regency, to analyze the consequences of the implementation of Law number 40 of 2009 originator 17 to the position of adolescents in efforts to perpetuate the area in Kaseralau hamlet, Batulappa District, Pinrang Regency. In analyzing how adolescents act in an effort to preserve living areas in Kaseralau hamlet, Batulappa District, Pinrang Regency, scribes use philosophies or designs that coincide as study knives on the data combined, among others, Youth design, living area preservation design, and area design and development philosophy. The data presented in this study are the results of various data teachers with primary and secondary characteristics. The data was obtained through direct consultation, to literature research carried out on books, journals, the internet, agency deeds and various other related literature.*

Keywords: *Government Regulation, Role, and Youth.*

ABSTRAK: Lingkungan hidup yaitu ruang buat kehidupan dalam seluruh perspektif yang kodrat alamiahnya buat memberikan arti yang sebesar-besarnya buat individu. tapi, situasi

kawasan hidup hari ini khususnya di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang tengah belum ideal . bermacam persoalan lingkungan yang berlangsung menimbulkan arti dari kawasan hidup yang sepatutnya didapat oleh publik dusun Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang jadi tersangkut. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi study dan pengumpulan data mengenai studi bidang (field research) dengan teknik kualitatif. mengenai data yang didapat berwujud data utama dan data sekunder dengan metode pengumpulan data lewat pemantauan, wawancara , dan perbahanan. manajemen data dan kajian data dijalani dengan teknik pengurangan data, penyajian data, dan konfirmasi data. Penelitian ini bermaksud buat menganalisa kedudukan remaja dalam usaha pelanggaran kawasan hidup di dusun Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang perlawanan bersumber pada UU nomor 40 Tahun 2009 pencetus 17 poin 1 mengenai kedudukan aktif remaja, buat menganalisa gangguan apa saja yang dirasakan remaja dalam bertindak buat pelanggaran kawasan hidup di dusun Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, buat menganalisa akibat implementasi UU nomor 40 Tahun 2009 pencetus 17 kepada kedudukan remaja dalam usaha pelanggaran kawasan di dusun Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Dalam menganalisa gimana remaja bertindak dalam usaha pelanggaran kawasan hidup di dusun Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, juru tulis mengenai filosofi ataupun rancangan yang bertepatan selaku pisau kajian kepada data-data yang digabungkan antara lain ialah rancangan kepemudaan, rancangan pelanggaran kawasan hidup, dan filosofi perancangan dan pengembangan area. Data -data yang dipaparkan dalam studi ini yaitu hasil dari bermacam sakaguru data yang bertabiat utama dan sekunder . Data itu didapat lewat konsultasi langsung, sampai penelitian pustaka yang dijalani kepada buku-buku, jurnal , internet, akta badan dan bermacam kepustakaan terkait yang lain.

Kata Kunci : Peraturan Pemerintah, Peran, dan Pemuda.

LATAR BELAKANG

Undang-Undang tentang Kepemudaan menerangkan bahwasanya Kepemudaan adalah usia rentang hidup manusia yang berada pada rentang usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang mempunyai potensi sebagai generasi penerus bangsa dalam rangka pembangunan nasional dan pengembangan peradaban bangsa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,

serta memiliki ciri khas perubahan yang dinamis, kreatif, inovatif, dan adaptif.¹

Definisi kepemudaan dalam undang-undang tersebut menekankan pada potensi generasi muda sebagai penerus bangsa dalam upaya pembangunan nasional dan pengembangan peradaban bangsa. Selain itu, definisi tersebut juga mencakup ciri khas perubahan yang dinamis, kreatif, inovatif, dan adaptif yang dimiliki oleh generasi muda.

¹pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Begitu juga definisi pemuda dalam Undang-Undang ini mengisyaratkan bahwa Secara usia pemuda memiliki tenaga, stamina, kemampuan, ide-ide, semangat, inovasi dan lain sebagainya merupakan sebuah paket yang komplit. Di samping potensi yang besar, meyright pula ancamanya yang tidak kecil. Kerawanan ekonomi, politik dan pendidikan di Indonesia tidak bisa tidak mengancam bagi pemuda. Pemerataan akses pemuda dalam kemudahan mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang baik sebuah permasalahan yang belum diselesaikan negara.

Dalam sejarah perjuangan Indonesia pemuda sudah mempunyai peran penting sejak pergerakan nasional, proklamasi kemerdekaan, hingga revolusi Indonesia. Pergerakan nasional terkaji kala pemuda mendirikan organisasi Budi Utomo pada tahun 28 Mei 1908 sebagai wadah perjuangan para pemuda, organisasi tersebut yang menginisiasi terselenggaranya Kongres Pemuda diselenggarakan pada tanggal 27-28 bulan Oktober tahun 1928, dalam kegiatan kongres terciptalah sebuah ikrar yang disebut dengan sumpah pemuda, peran pemuda dilanjutkan melalui usaha untuk Indonesia merdeka, dengan menuntut Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera menyatakan proklamasi kemerdekaan, sampai dengan reformasi pada tahun 1998.

Hal ini pemuda dapat membuktikan bahwa mempunyai peran yang aktif dalam proses pembangunan dan perjuangan bangsa dan negara.²

Peran pemuda dalam dinamika dalam kehidupan bermasyarakat cukup berpengaruh dikarenakan peran pemikiran begitu pula peran aktifnya, faktor tersebut dapat pula memberi dampak pada maju atau mundurnya negara dikarenakan faktor dari peran pemuda. Pemuda memiliki faktor yang cukup memiliki potensi dalam bermasyarakat. Bisa diartikan bahwa pemuda merupakan harapan bangsa dan Negara.³

Hadirnya pemuda dalam kehidupan berbangsa ini merupakan sebuah asset yang cukup penting dan berharga bagi bangsa dan negara, pemuda dapat membawa bangsa sejajar dengan bangsa lain dalam segala bidang. Didukung dengan data pemuda di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai data yang di rilis pada tahun 2022, pemuda di Indonesia sebesar 65, 82 juta jiwa dari total keseluruhan penduduk Indonesia⁴

sebaliknya jika jumlah pemuda yang banyak ini menjadi menghambat jika

² Iwan Dwiprahasto, 2019, Pemuda dan Pergerakan Nasional: Memahami Kiprah Pemuda Dalam Sejarah Perjuangan Bangsa, Jakarta: Pustaka Yustisia, 56

³ Budi Santoso, 2019, Peran Pemuda dalam Dinamika Sosial Politik di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 23(2), 187-195

⁴ BPS, Publikasi, Statistik Pemuda Indonesia Tahun 2022

tidak adanya upaya untuk menambah kualitas pengembangan diri dari pemuda. Maka dari itu perlu adanya sebuah upaya untuk pemuda Indonesia dalam mengembangkan potensi dari dalam diri pemuda yang dapat dijadikan ataupun dirasakan oleh bangsa dan masyarakat.

Salah satu cara pemuda untuk menjadi roda penggerak bangsa ini ke arah yang lebih baik adalah dengan partisipasi aktif pemuda Indonesia dalam sebuah upaya pembangunan masyarakat. Pemuda sebuah unsur yang menjadi bagian dari masyarakat, memiliki tantangan yang diharapkan mampu menjadi jawaban atas persoalan yang muncul dalam lapisan masyarakat. Persoalan yang terjadi dalam masyarakat seperti, pendidikan, ekonomi, politik, kebudayaan dan lain-lain, termasuk juga menjawab persoalan Lingkungan hidup pada saat ini.⁵

Lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber dan penunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan hidupnya. Untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin antar manusia dan lingkungan hidup

terdapat hubungan timbal balik, yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar tetap selaras dan serasi dalam keseimbangan yang dinamis.⁶

Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.⁷

dengan memelihara kelangsungan hidup manusia dan segala yang eksis di alam. Sebaliknya merusak lingkungan hidup dengan bentuk apapun merupakan boomerang yang serius bagi kelangsungan kehidupan di alam dengan segala isinyaini termasuk manusia.⁸

Untuk itu, masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama dalam mencegah kerusakan lingkungan yang dapat merugikan bagi keberlangsungan hidup, meningkatkan kesadaran masyarakat

⁵ Fitriyah, L., & Masyithoh, S. (2018). Peran Pemuda dalam Mewujudkan Masyarakat Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 3(7), 987-992.

⁶ Agustin, F. E., Hidayah, N., & Purwaningsih, E. (2019). Pendidikan Lingkungan Hidup: Upaya Melestarikan Sumber Daya Alam dan Mengembangkan Kualitas Kehidupan Berkelanjutan. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*.

⁷ Ibrahim Fattah, Hartono Hamzah, Arya Apriansyah. analisis yuridis terhadap tindak pidana illegal logging di kawasan hutan di kabupaten barru (Studi Kasus Putusan No.135/Pid.B/LH/2019/PN Bar), *Madani Legal Review*, Vol. 7 No. 2, 2023 Hlm.18 (<https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/view/2777/1768>)

⁸ Asram A.T Jadda (2022) "Penegakkan Hukum Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Untuk Indonesia Bermartabat" hlm.181

agar terus berupayamelestarikan lingkungan memang harus ditumbuhkan secara serius agar mengurangi risiko terjadinya kerusakan lingkungan.⁹

Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, akan tetapi lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya.¹⁰ Demikian pula dengan lingkungan hidup di Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang. Secara hukum lingkungan hidup Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang meliputi ruang tempat sesuai dengan peraturan yang ada yang merupakan wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan isinya yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati generasi masa depan

secara berkelanjutan.¹¹ Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin. Oleh, pengangkutan dan pemusnahan serta pembuangan akhir.¹²

karena itu, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang sesuai dengan fungsi lingkungan hidup.

Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan sebab sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah dan khususnya Pemuda sebagai *Agent of Change* harus menanggung biaya pemulihan. Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak terlepas dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup.

Peran aktif Pemuda tertera pula dalam Bab V Pasal 17 Ayat 3 tentang

⁹ *Loc.it.* hlm 182

¹⁰ Putra, D. K., & Wibowo, A., 2017, Pemikiran tentang batas lingkungan hidup yang diatur dalam perspektif konstitusional. *Veritas et Justitia*, 5(1), 109-128.

¹¹ Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

¹² <http://jpal.ub.ac.id> *Pengelolaan Limbah Medis Padat Di Puskesmas Borong Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur*” diakses 30 januari 2023 pukul 21.43

peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan dalam hal lingkungan hidup harus telah diwujudkan dalam Undang-Undang Kepemudaan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dengan memasukkan klausul “Kepedulian Terhadap Lingkungan”.¹³

Kasus pencemaran lingkungan hidup yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus pencemaran sungai Citarum di Jawa Barat. Sungai Citarum adalah salah satu sungai terpanjang di Jawa Barat dan menjadi sumber air bagi sekitar 28 juta orang. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sungai Citarum telah tercemar parah akibat limbah industri, pertanian, dan domestik. Limbah tersebut mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan ekosistem sungai.¹⁴

Hal ini, pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam membantu mengatasi masalah lingkungan seperti pencemaran sungai Citarum. Pemuda dapat terlibat dalam gerakan sosial dan kampanye lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan merubah perilaku yang merusak lingkungan. Selain itu, pemuda dapat berpartisipasi dalam

program-program pemerintah dan LSM untuk membersihkan sungai Citarum dan mengembalikan kualitas airnya.

Khusus di Desa Kaseralau, kasus pencemaran lingkungan pernah terjadi adalah perusakan hutan oleh pihak swasta yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang signifikan.¹⁵ Pemuda Pemuda di daerah tersebut berperan aktif dalam melakukan aksi damai dan pengaduan kepada pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pemuda memiliki peran penting dalam mencegah pencemaran lingkungan. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 74 Ayat 1, yang menyatakan bahwa masyarakat, termasuk pemuda, memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁶

Selain hak, pemuda juga memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pada Pasal 70 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 32 Tahun 2009, disebutkan bahwa setiap orang wajib

¹³ Pasal 17 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

¹⁴ Iman Santoso, 2018, Pencemaran Sungai Citarum: Kajian Dampak dan Solusinya. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 16(1), 61-68.

¹⁵ Fitriyani, D., Lamsari, E. N., & Asikin, M, 2019, Konflik Lingkungan dan Pemuda: Studi Kasus di Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. *Jurnal Bumi Lestari*, 19(1), 105-112.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 74 Ayat 1 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

menjaga lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup.¹⁷

Pemuda dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan hidup dengan melakukan aksi-aksi nyata, seperti melakukan kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup, melakukan aksi bersih-bersih, dan memantau serta melaporkan tindakan yang merusak lingkungan hidup ke pihak yang berwenang.

Selain itu, pemuda juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup, seperti penghijauan, rehabilitasi lahan, dan kegiatan konservasi alam¹⁸

Dengan berperan aktif dalam menjaga lingkungan hidup, pemuda dapat membantu mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan telah menekankan pentingnya peran serta pemuda dalam pelestarian lingkungan hidup. Pemuda merupakan generasi penerus yang akan mengelola dan menjaga

lingkungan hidup di masa depan, sehingga perlu dilibatkan secara aktif dalam upaya pelestarian lingkungan.

Dalam perspektif ilmiah, pemuda juga memiliki potensi besar dalam melakukan inovasi dan pengembangan teknologi ramah lingkungan, serta memiliki daya tarik dan pengaruh terhadap masyarakat dalam mengubah perilaku untuk menjaga lingkungan hidup. Oleh karena itu, peran serta pemuda dalam pelestarian lingkungan hidup menjadi sangat penting.

Melalui pendekatan yang sistematis dan ilmiah, judul "**Peran Serta Pemuda dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 (Studi di Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang**" akan membahas secara komprehensif peran serta pemuda dalam upaya pelestarian lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang tersebut.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan

¹⁷ Pasal 70 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 1 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁸<https://scholar.google.com/limbah+medis+padat+puskesmas> diakses 3 Januari 2023 pukul 21.32

pada akhirnya menuju kepada penyelesaian permasalahan.¹⁹

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian gabungan yaitu hukum normatif-sosiologis berupa

a. Yuridis normatif. Metode penelitian normatif atau biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan. Sementara penelitian yuridis adalah pendekatan perundang-undangan. Dalam metode ini perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²⁰

b. Yuridis empiris adalah penelitian hukum lapangan yang didasarkan atas data sekunder dan primer dimana pengolahan data primernya dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner (daftar pertanyaan). Penelitian hukum empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian terhadap efektivitas

hukum atau peraturan yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap indentifikasi hukum.²¹

2. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dimana data-data dikumpulkan dilakukan pemilihan selektif dengan disesuaikan pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian dilakukan pengolahan dengan proses editing, dengan meneliti ulang data-data yang didapat, apakah data-data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk proses selanjutnya. Analisis data mempunyai empat pangkal kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, Pada tahap pengumpulan data, seluruh data yang sudah diperoleh dikumpulkan menurut klasifikasinya masing-masing data yang sudah terkumpul langsung dapat dianalisis. Cara ini dapat memberikan kemungkinan, pemanfaatan pola integrasi konsep atau teori dari data yang diperoleh.
- b. Reduksi data, Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya dan membuang hal yang tidak perlu.

¹⁹ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2010), h. 10.

²⁰ ater Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Cet. 1; Surabaya: Kencana Pramedia Group, 2010), h. 137

²¹ Suratmandan h. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 53.

Melalui hal ini diharapkan data yang akan dianalisa adalah data yang benar-benar diperlukan sesuai fokus penelitian.

- c. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui penyajian data maka diharapkan dapat tersusun dalam pola hubungan sehingga akan mudah untuk dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan jenisnya. Namun yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Verifikasi data Langkah ketiga dari data kualitatif adalah penarikan kesimpulan yang berdasarkan reduksi data dan sajian data. Namun dalam penelitian kualitatif kesimpulan masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Dari keempat siklus di atas harus berjalan secara seimbang sehingga dalam penarikan kesimpulan tidak terjadi kekurangan. Apabila dalam penarikan kesimpulan terdapat kekurangan maka dapat dicari data kembali di dalam lapangan oleh peneliti.

PEMBAHASAN

1. Peranan Pemuda Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Di Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang

1) Pelestarian lingkungan hidup

Upaya pelestarian lingkungan hidup di Kecamatan Batulappa terkendala oleh permasalahan seperti pengerusakan hutan yang masih sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh berbagai persoalan yang melatar belakangi antara lain:

- a. rendahnya tingkat pendapatan warga dari sektor pertanian maupun dari sektor lainnya, sementara kebutuhan hidup relatif tinggi, sehingga pendapatan tidak bisa mencukupi kebutuhan.
- b. Hasil pendapatan masyarakat lebih dominan pada pertanian yang menyebabkan terjadinya pengerusakan lingkungan disebabkan pembukaan lahan pertanian
- c. sistem pengamanan belum maksimal. Pendapatan masyarakat masih banyak tergantung dengan hasil pertanian.

Tindakan ini dilakukan karena dominan masyarakat yang ada di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa bekerja sebagai petani. Menjadi faktor pendorong warga untuk melakukan pengerusakan. Ketersediaan. Selain itu masih ditambah dengan rendahnya kualitas pengamanan.

Pengamanan yang masih relatif terbatas.²² Jumlah personal keamanan tersebut terbilang sangat minim dibandingkan dengan volume wilayah yang sangat luas. Kecenderungan melakukan hal-hal yang bersifat merusak tanaman lingkungan hidup hutan menjadi tidak terkontrol, karena minimnya pengawasan sehingga memberikan peluang besar bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kesempatan seperti itu untuk membuka lahan pertanian²³.

Masyarakat Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa belum sepenuhnya memahami bahwa kegiatan melestarikan lingkungan hidup sesungguhnya merupakan suatu kegiatan yang memiliki manfaat besar bagi kesinambungan hidup semua makhluk. Namun hal itu belum dimengerti oleh masyarakat yang ada di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa, karena minimnya pengetahuan. Umumnya mereka memiliki bekal keterampilan terbatas.

2) Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat

kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya.

Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, tersedianya informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (*holistik*) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah²⁴.

Manusia menjadi salah satu faktor penentu dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus memiliki peran dan tanggung jawab untuk memberdayakan kekayaan lingkungan guna kelangsungan hidup ekosistem. Dalam kenyataan keinginan besar untuk memenuhi kepuasan hidup, sering menjadi pemicu manusia untuk menguasai alam yang cenderung menimbulkan kerusakan akibat sikap mementingkan kebutuhan sendiri tanpa memperhatikan kelangsungan hidup.

²² Wawancara Bersama masyarakat Desa Kaseralau
.....

²³ Wawancara Bersama masyarakat Desa Kaseralau
.....

²⁴ Iman Santoso, 2018, *Pencemaran Sungai Citarum: Kajian Dampak Dan Solusinya*. Jurnal Ilmu Lingkungan.

Dari hasil wawancara dengan pemuda yakni arif, selaku masyarakat menyatakan: “Sejauh ini peran Pemuda Desa Kaseralau telah melakukan penyadaran terhadap masyarakat melalui sosialisasi penting menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sosialisasi tentang pengelolaan sampah, pelestarian pohon dan hutan, pengelolaan limbah rumah tangga.”²⁵

Rendahnya kesadaran manusia untuk menjaga dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kesadaran manusia dalam menjaga lingkungan. Sedangkan faktor eksternal merupakan campur tangan pemerintah dalam memberikan rambu-rambu berupa aturan hukum yang efektif dan mengikat.

Dari hasil wawancara dengan Lukman salah satu pemuda, selaku masyarakat menyatakan:

“Sejauh ini sudah ada tim atau satgas yang bertugas mengawasi dan menegur baik masyarakat sekitar yang berpotensi merusak lingkungan akibat limbah ataupun penebangan pohon oleh oknum masyarakat yang telah terbukti merusak dan mencemari lingkungan.”²⁶

Menjaga kelestarian lingkungan hidup saat ini, menjadi modal besar

kesinambungan kehidupan semua komunitas kehidupan yang tidak saja bermanfaat untuk generasi sekarang, namun juga untuk generasi selanjutnya. Membangun kesadaran untuk mencintai lingkungan hidup dapat dilakukan dengan mengikuti alur kesadaran tersebut, dilakukan dengan meningkatkan pemahaman pentingnya melestarikan lingkungan hidup disertai kajian pengalaman nyata baik yang positif maupun negatif akan berpengaruh terhadap perkembangan kekuatan potensi internal seseorang, sehingga melahirkan sikap humanis dan perilaku sesuai keinginan.

Dari hasil wawancara dengan Haerul salah satu pemuda, selaku masyarakat menyatakan:

“Bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Pinrang telah melakukan berbagai program kerja yang terkait dengan pelestarian lingkungan yaitu pemerintah dalam hal ini Dinas lingkungan hidup dan kehutanan telah membuat bank sampah, biopori (serapan air), dan penanaman pohon diwilayah pedesaan dan hutan lindung, serta berkonsultasi dengan dinas terkait dalam perencanaan dan pembuatan saluran irigasi.”²⁷

Dari hasil wawancara dengan informan mengenai peran pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian

²⁵ Wawancara bersama Arif, Kaseralau, Batulappa

²⁶ Wawancara bersama Lukman, Kaseralau, Batulappa

²⁷ Wawancara bersama Haerul, Kaseralau, Batulappa

lingkungan hidup di Kabupaten Pinrang, peneliti menyimpulkan bahwa sejauh ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup seperti halnya melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, membuat berbagai program yaitu melakukan penghijauan dan penanaman di daerah pedesaan dan hutan lindung, yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang.

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 3 Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan²⁸ :

a. memberikan arahan dan pedoman bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan agar pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara bijaksana dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;

Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemuda dan masyarakat juga sangat penting peran sertanya dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang mempunyai hak

dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat tercapai kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

b. memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengendalian dampak lingkungan di daerah;

c. Pemerintah, tokoh-tokoh Pemuda, semua warga, dan komponen yang ada di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa harus memiliki keinginan yang kuat untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan hidup dari ulah tangan jahil para preman dan penjahat lingkungan. Hal ini harus dibarengi dengan tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup yang nyata-nyata telah terbukti menyengsarakan banyak umat manusia²⁹.

Pemuda memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, tanpa terkecuali Pemuda desa di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa,

²⁸ PERDA Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁹ Hasil Obsevasi dan penelitian, Kaseralau, Baulappa, Kabupaten Pinrang

karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya ditempat-tempat tertentu saja namun seluruh wilayah. Keberadaan Pemuda akan efektif sekali jika perannya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada.

- d. melestarikan dan mengembangkan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia dan mahluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup yang terwujud dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang dinamis serta meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Perlunya peran serta pemuda yang ada di desa Kaseralau, memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta Pemuda akan mereduksi kemungkinan kesediaan Pemuda untuk menerima keputusan. Dalam lingkungan hidup yang baik, terjalin suatu interaksi yang harmonis dan seimbang antar komponen-komponen lingkungan hidup. Stabilitas keseimbangan dan keserasian interaksi antar komponen lingkungan hidup tersebut tergantung pada usaha manusia. Karena manusia adalah komponen lingkungan hidup yang

paling dominan dalam mempengaruhi lingkungan.

Sebaliknya lingkungan pun mempengaruhi manusia. Sehingga terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara manusia dan lingkungan hidupnya. Hal demikian, merupakan interaksi antara manusia dan lingkungan.

- e. menciptakan kesadaran yang tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan komitmen penanganan yang seksama dari seluruh pihak baik kalangan pemerintah, dunia usaha, dan industri maupun Pemuda luas pada umumnya khususnya di daerah.

Dalam peran serta pemuda Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang dengan pola hubungan konsultatif antara pihak pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan beserta anggota masyarakat lainnya yang mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberi tahu, dimana keputusan terakhir tetap berada di tangan pembuat keputusan tersebut. Sedangkan dalam konteks peran serta pemuda yang bersifat kemitraan, pembuat keputusan dan anggota pemuda merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya. Mereka bersama-sama membahas masalah,

mencari alternatif pemecahan masalah dan membahas keputusan³⁰.

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dalam pelestarian lingkungan hidup

1) Peraturan Undang-undang tentang peran Pemuda

Ketentuan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dicantumkan bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Atas dasar pengaturan tersebut, maka warga negara untuk lingkungan yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak sosial dalam fundamental right. Bentuk perwujudan dijamin hak atas lingkungan yang baik dan benar dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang disebut dengan UU PPLH.³¹

Dalam kerangka peran pemuda, maka untuk melindungi hak atas lingkungan yang baik dan sehat, telah diterapkan oleh pemerintah berbagai instrumen ekonomi lingkungan hidup. Instrumen-instrumen hukum lingkungan

yang berfungsi sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan akibat pertambahan meliputi: Baku Mutu Lingkungan (BML),

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Perijinan Lingkungan, Instrumen ekonomi dan Audit Lingkungan. Dalam prakteknya instrumen langsung yang ada tersebut, belum mampu untuk mengendalikan pencemaran secara efektif. Keberadaan instrumen ekonomi, menjadi pelengkap dari instrumen pengaturan langsung yang belum maksimal, untuk menguatkan dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup di bidang lingkungan hidup.

Salah satu instrumen yang memadai adalah hukum dengan berbagai macam bentuk perundang-undangan. Dalam hal ini instrumen hukum yang diinginkan adalah hukum yang mampu memiliki ketanggapan sosial, kepekaan terhadap kebijaksanaan (*policy*) negara yang dijadikan bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, tangguh berhadapan dengan setiap upaya penyalagunaan kekuasaan yang lazimnya dilakukan aparat birokrasi, dan siap melindungi hak-hak dan hak manusia rakyat Indonesia.³²

³⁰ Hasil Observasi dan penelitian, Kaseralau, Baulappa, Kabupaten Pinrang

³¹ UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³² Gani, Abdoel, 1986. Analisis Sistem : Suatu Orientasi, Kursus Dasar-Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Kerjasama KLH-PPKL Lemlit, Unair, Surabaya.

Keterbukaan pemerintah yang dimaksud adalah keterbukaan dalam prosedur yang meliputi 3 aspek penting yakni:

- a. Kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi;
- b. kemungkinan peran serta Pemuda dalam mengambil keputusan dan
- c. pengumuman keputusan pemerintah.

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 Tentang Kepemudaan bahwa: “Pasal 9 dan 13 ditegaskan bahwa: pemerintah, pemerintah daerah dan Pemuda bersinergi dalam pelayanan kepemudaan dalam upaya pemberdayaan. Sedangkan pada Pasal 8, disebutkan bahwa strategi pelayanan kepemudaan adalah bela Negara, kompetisi dan apresiasi pemuda, peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki, dan pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”³³. Sememntara itu dalam UU Nomor 40 tahun 2009 pasal 45 ayat 1 dan 2 yakni: “

- a. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan,

- b. satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya”

Berdasarkan asas otonomi daerah, Pemerintah daerah memiliki hak untuk menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan Undang-Undang untuk membuat dinas terkait yang mampu menangani tugas yang dimaksudkan dalam hal ini masalah organisasi kepemudaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang membuat struktur organisasi, yakni Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang diharapkan mampu mengefektifkan tugasnya untuk lebih kooperatif antara pihak pemerintah dan organisasi-organisasi kepemudaan³⁴

Masalah yang sangat berpengaruh adalah perilaku manusia yang tidak lagi menghargai alam dimana manusia adalah bagian dari alam dan kondisi riil di masyarakat dicontohkan dengan penebangan hutan yang tidak disertai dengan penanaman kembali, pembuangan limbah industri dan sampah rumah tangga secara bebas tanpa mempedulikan implikasi dari perbuatan tersebut. Mencari siapa yang bersalah dan siapa yang mesti bertanggung jawab terhadap kerusakan

³³ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 Tentang Kepemudaan

³⁴ Fitriyah, L., & Masyithoh, S. 2018. *Peran Pemuda Dalam Mewujudkan Masyarakat Berwawasan Lingkungan*. Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan

lingkungan hidup bukanlah cara yang arif dan bijak. Lingkungan hidup merupakan persoalan kolektif yang membutuhkan partisipasi semua komponen bangsa untuk mengurus dan mengelolanya.

2) Penanganan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pinrang

Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 70 Ayat (1) disebutkan bahwa “Pemuda memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Dalam pasal 70 ayat (2) peran Pemuda dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berupa³⁵:

- a. pengawasan sosial;
- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
- c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

Sedangkan pasal 70 ayat (3) disebutkan bahwa peran Pemuda dilakukan untuk:

- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan Pemuda, dan kemitraan;

- c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan Pemuda;
- d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan Pemuda untuk melakukan pengawasan sosial;
- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 3 Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan³⁶:

- a. memberikan arahan dan pedoman bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan agar pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara bijaksana dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;
- b. memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengendalian dampak lingkungan di daerah;
- c. melestarikan dan mengembangkan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia dan

³⁵ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³⁶ PERDA Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- mahluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup yang terwujud dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang dinamis serta meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan; dan
- d. menciptakan kesadaran yang tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan komitmen penanganan yang seksama dari seluruh pihak baik kalangan pemerintah, dunia usaha, dan industri maupun Pemuda luas pada umumnya khususnya di daerah.

Pasal 4 Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :

- a. terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana;
- b. terlindunginya wilayah daerah dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- c. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. terwujudnya Pemuda daerah sebagai insan pengelola lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup; dan terwujudnya kebijakan pemerintah daerah yang berwawasan lingkungan dalam mendukung penyelenggaraan

pembangunan, pengangkutan, dan pengolahan akhir.³⁷

PENUTUP

1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini yakni:

1. Peran Pemuda Desa Kaseralau dalam pelestarian lingkungan hidup telah melakukan penyadaran terhadap masyarakat melalui sosialisasi penting menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sosialisasi tentang pengelolaan sampah, pelestarian pohon dan hutan, pengelolaan limbah rumah tangga. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup seperti halnya melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, membuat berbagai program yaitu melakukan penghijauan dan penanaman di daerah pedesaan dan hutan lindung, yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang.
2. Peran pemuda desa kseralau dalam penangan lingkungan hidup berdasar pada undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, telah di laksanakan secara berkala dengan meningkatkan kepedulian lingkungan hidup, pengelolaan,

³⁷ *Op.cit* hlm 5

meningkatkan kemandirian, keberdayaan Pemuda, serta menumbuhkembangkan tanggungjawab dalam melakukan pengawasan sosial.

2. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yakni:

1. diharapkan pemerintah desa sebaiknya memberikan pengarahan kepada pemuda untuk mengelola pelestarian lingkungan hidup yang ada di desa.
2. Diharapkan pemerintah desa lebih memahamkan kepada masyarakat betapa pentingnys kegiatan melestarikan lingkungan hidup karena merupakan suatu kegiatan yang memiliki manfaat besar bagi lingkungan hidup yang ada di Desa Kaseralau Kecamatan Patampanua.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asram A.T Jadda (2022) “*Penegakkan Hukum Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Untuk Indonesia Bermartabat*” hlm.182
- Bagir Manan, 1989 *Peranan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung

Iwan Dwiprahasto, 2019, *Pemuda Dan Pergerakan Nasional: Memahami Kiprah Pemuda Dalam Sejarah Perjuangan Bangsa*, Jakarta: Pustaka Yustisia.

Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana Pramedia Group.

Publikasi, Statistik Pemuda Indonesia Tahun 2022

Putra, D. K., & Wibowo, A., 2017, *Pemikiran Tentang Batas Lingkungan Hidup Yang Diatur Dalam Perspektif Konstitusional*. Veritas Et Justitia.

Soejono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekanto, 2009, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sugiono, 2013, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Suratmandan H. Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Internet

<https://dishanpam.jatengprov.go.id>

Mekanisme Penyusunan

Produk Hukum. Diakses pada
13 juni 2023 pukul 22.36 Wita

<https://e-jurnal.peraturan.go.id> diakses

pada 13 juni 2023 pukul 22.24
WITA

<https://rimbakita.com/lingkungan> diakses
pada 14 juni 2023 pukul 00.08

Jurnal

Agustin, F. E., Hidayah, N., & Purwaningsih, E. 2019. *Pendidikan Lingkungan Hidup: Upaya Melestarikan Sumber Daya Alam Dan Mengembangkan Kualitas Kehidupan Berkelanjutan*. Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan.

Budi Santoso, 2019, *Peran Pemuda Dalam Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

Fitriyah, L., & Masyithoh, S. 2018. *Peran Pemuda Dalam Mewujudkan Masyarakat Berwawasan Lingkungan*. Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan.

Fitriyani, D., Lamsari, E. N., & Asikin, M, 2019, *Konflik Lingkungan Dan Pemuda: Studi Kasus Di Desa Kaseralalau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten*

Pinrang, Sulawesi Selatan.
Jurnal Bumi Lestari.

ibrahim Fattah, Hartono Hamzah, Arya Apriansyah. analisis yuridis terhadap tindak pidana illegal loggingdi kawasan hutan di kabupaten barru(Studi Kasus Putusan No.135/Pid.B/LH/2019/PN Bar), Madani Legal Review, Vol. 7 No. 2, 2023

Iman Santoso, 2018, *Pencemaran Sungai Citarum: Kajian Dampak Dan Solusinya*. Jurnal Ilmu Lingkungan. Di Kota Surabaya. Jurnal Konstitusi.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan
Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009
Tentang Kepemudaan

PERDA Kabupaten Pinrang Nomor 2
Tahun 2016 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup